



FAKTOR DEMOGRAFI TERHADAP PERILAKU KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN NORMA SOSIAL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING

Nora Hilmia Primasari
norahilmia@gmail.com, Universitas Budi Luhur

Abstract

This research examines the influence of social norms as an intervening variable between demographic factors on taxpayer compliance behavior. Demographic factors in this study include gender, age and education level. Individual taxpayers who do casual work in the South Jakarta area are the population in this study. The type of data used in this research is primary data. The research method uses hypothesis testing. Test results directly show that age has a positive effect on social norms, and social norms have a negative effect on taxpayer compliance behavior. Indirect testing shows that education influences taxpayer compliance behavior with social norms as an intervening variable. Meanwhile, gender and age do not have an indirect influence on taxpayer compliance behavior with social norms as intervening variables. The implications of this research are that it is hoped that all parties, especially the government, will make education and a conducive social environment one of the main priorities in order to increase tax revenues.

Keywords: Demographics, Education level, Gender, Social norms, Tax compliance.

Abstrak

Penelitian ini menguji pengaruh demografi terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak dengan norma sosial sebagai variabel intervening. Gender, usia dan tingkat pendidikan sebagai faktor demografi yang diuji dalam penelitian ini. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di wilayah Jakarta Selatan merupakan populasi dalam penelitian ini. Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer (*primary data*). Metode penelitian menggunakan pengujian hipotesis (*Hypotheses testing*). Hasil pengujian secara langsung menunjukkan bahwa usia berpengaruh positif terhadap norma sosial, dan norma sosial berpengaruh negatif terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian tidak langsung menunjukkan bahwa pendidikan berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak dengan norma sosial sebagai variabel intervening. Sedangkan gender dan usia tidak memiliki pengaruh tidak langsung terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak dengan norma sosial sebagai variabel intervening. Implikasi dari penelitian ini diharapkan semua pihak terutama pemerintah menjadikan pendidikan dan lingkungan sosial yang kondusif sebagai salah satu prioritas utama demi meningkatkan penerimaan pajak.

Kata kunci: Demografi, Gender, Kepatuhan pajak, Norma sosial, Tingkat pendidikan.

PENDAHULUAN

Self assessment system (SAS) merupakan sistem yang digunakan pemerintah Indonesia untuk memungut pajak penghasilan orang pribadi. Keberhasilan penggunaan sistem SAS sangat tergantung dengan tingkat kepatuhan wajib pajak, karena konsep dari SAS adalah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk mendaftarkan, melaporkan dan membayarkan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Hal tersebut senada dengan pernyataan Primasari & Mutmainah (2022) yang menyatakan penggunaan metode SAS menuntut tingginya kepatuhan sukarela agar penerimaan pajak di Indonesia tercapai. Persentase pencapaian pajak menjadi fenomena tersendiri mengingat pajak yang menjadi tulang punggung penerimaan negara. Adapun target dan realisasi penerimaan pajak dalam lima tahun terakhir disajikan dalam tabel 1.

Tabel 1 menunjukkan target dan realisasi penerimaan pajak dari tahun 2017 sampai 2022. Pada tahun 2017 sampai dengan 2020 realisasi penerimaan tidak pernah melampaui target yang ditentukan oleh pemerintah, dan terjadi anomali di tahun 2021 dan 2022 dengan terlampauinya target pajak. Pada tahun 2020-2021 perekonomian dunia mengalami perlambatan dikarenakan adanya pandemi *corona virus disease* 2019 (COVID- 19). Ada beberapa hal yang menyebabkan anomali penerimaan pajak di tahun 2021 dan 2022. Pertama, adanya penurunan target berdasarkan penyesuaian (Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020), target penerimaan pajak tahun 2021 yang telah disepakati bersama Badan Anggaran



Kementerian Keuangan adalah sebesar Rp1.229,6 triliun (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2020). Kedua, adanya kenaikan harga minyak bumi dunia yang mengakibatkan pajak penghasilan minyak bumi dan gas (PPH migas) naik drastis sebesar Rp 772,3 triliun (Kementerian Keuangan, 2022).

Tabel 1: Pencapaian Penerimaan Pajak Tahun 2017-2022

Tahun	Target (Triliun)	Realisasi (Triliun)	Persentase Pencapaian
2017	1.498,00	1.399,80	91,00%
2018	1.424,00	1.315,93	92,41%
2019	1.577,60	1.332,10	84,40%
2020	1.198,82	1.069,98	89,25%
2021	1.229,60	1.277,50	103,90%
2022	1.784,00	2.034,50	114,00%

Sumber: Kementerian Keuangan (2022), Kementerian Keuangan (2023)

Pajak yang merupakan penopang utama penerimaan negara, SAS yang sangat bergantung dengan kepatuhan wajib pajak, dan adanya fenomena pencapaian pajak yang tidak pernah melampaui target kecuali adanya anomali di tahun 2021, menjadikan kepatuhan pajak sangat relevan untuk diteliti. Terdapat beberapa faktor yang dapat dikaitkan dengan kepatuhan pajak. Dalam rangka pengembangan sistem perpajakan yang sesuai, pemahaman mengenai faktor kepatuhan pajak menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindari. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pelaksanaan SAS dapat dipengaruhi oleh karakteristik wajib pajak. Karakteristik wajib pajak dalam penelitian ini disebut sebagai demografi wajib pajak. Penelitian yang dilakukan D'Attoma et al. (2017) diperoleh hasil bahwa wanita lebih patuh pajak dari pada pria di keempat negara yang diteliti yaitu di Amerika Serikat, Inggris, Swedia, dan Italia. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Kankusi et al. (2017), Aryati (2012), dan Eric et al. (2019) yang berpendapat bahwa gender memiliki pengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Namun demikian hasil tersebut berbeda dengan hasil pengujian Fitriyani et al. (2014) dan Pasaribu & Tjen (2016) yang menyatakan gender tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain gender beberapa penelitian juga mengaitkan usia terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Gender dan usia, merupakan faktor penting dalam penelitian kepatuhan pajak dan hasilnya menunjukkan pengaruh positif (Hofmann et al., 2017). Hasil penelitian yang berbeda ditunjukkan oleh Aryati (2012), dalam risetnya dijelaskan bahwa usia berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kedua hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan Eric et al. (2019) yang menyatakan bahwa usia tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Para peneliti sebelumnya beranggapan tingkat pendidikan juga memiliki peran signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak selain gender, usia. Tingkat pendidikan identik dengan seberapa jauh pemahaman wajib pajak, yang merupakan salah satu faktor penting kepatuhan pajak. Jackson & Milliron, (1986) dalam Aryati (2012) menyatakan tingkat pendidikan merupakan kemampuan wajib pajak untuk memahami dan menaati atau tidak menaati peraturan perpajakan. Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Hasil pengujian Fitriyani et al., (2014) dan Aryati (2012), disebutkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut berbeda dengan pengujian Eric et al. (2019) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak. Sedangkan Pasaribu & Tjen (2016); Puspita et al. (2016); Kankusi et al. (2017) menyebutkan bahwa jenjang pendidikan memiliki pengaruh terhadap perilaku kepatuhan pajak tanpa menunjukkan arah pengaruhnya.




Penelitian ini tidak hanya menguji faktor demografi, namun juga mencoba menguhungkan dengan norma. Menurut Kirchler et al. (2008), norma merupakan nilai internal yang dibagi menjadi tiga, yaitu; norma personal, norma sosial, dan norma nasional. Pembagian tersebut berbeda menurut, Basri et al. (2012), yang membagi norma ekspektasi terdiri dari norma sosial dan norma moral. Penelitian sebelumnya terkait norma dan kepatuhan wajib pajak telah dilakukan diantaranya oleh Liu (2014), Hidayat & Nugroho (2010), Gangl et al. (2015), Alm & Torgler (2012). Liu (2014) menyatakan norma sosial sangat berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan pajak. Hasil penelitian Hidayat & Nugroho (2010), menyatakan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh norma sosial dengan arah positif. Penelitian Gangl et al. (2015) menunjukkan bahwa norma sosial yang rendah akan menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Keberadaan norma sosial konsisten dengan berbagai pendekatan, termasuk diantaranya pendekatan yang bergantung pada kebiasaan sosial, keadilan, hati nurani, moralitas, perasaan individual, keterasingan dan rasa bersalah (Alm & Torgler, 2012).

Berdasarkan fenomena dan penjelasan diatas, penelitian ini mencoba menguji pengaruh demografi wajib pajak terhadap perilaku kepatuhan pajak dengan norma sosial sebagai variabel intervening. Penelitian ini mencoba mengaplikasikan model kepatuhan pajak yang dikembangkan oleh Fischer et al. (1992) atau disebut dengan *Model Fischer*. Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam penyusunan kebijakan untuk mengatasi masalah lemahnya sistem pungutan *self assessment system* dan dapat mengidentifikasi dengan tepat faktor dominan yang mampu meningkatkan perilaku kepatuhan pajak.

KAJIAN PUSTAKA

Fischer's Model of tax compliance

Fischer et al. (1992) membagi kepatuhan pajak dalam empat grup yang dikenal sebagai *Fischer's Model of tax compliance*. Model kepatuhan pajak *Fischer* ditampilkan dalam gambar 1. Gambar tersebut menampilkan sebuah model kepatuhan pajak komprehensif yang menggabungkan faktor ekonomi, sosiologi dan psikologi. Berdasarkan model *Fischer* perilaku kepatuhan pajak dipengaruhi tiga hal, pertama yaitu peluang untuk tidak patuh (*noncompliance opportunity*) yang terdiri dari pendidikan, *take home pay*, sumber pendapatan, dan pekerjaan. Kedua sikap dan persepsi (*attitudes & perception*) terdiri dari etika, Keadilan pajak, sistem dan pengaruh rekan sejawat. Ketiga yaitu struktur sistem perpajakan (*Tax system structure*), diantaranya adalah tarif pajak, denda, kemungkinan deteksi, kompleksitas sistem perpajakan. Selain berperan sebagai variabel independen, peluang untuk tidak patuh dan variabel sikap dan persepsi juga dapat dijadikan perantara pengaruh antara demografi dan perilaku kepatuhan pajak. Faktor demografi dalam *Fischer's Models* terdiri dari usia dan gender.





Gambar 2. Model Kepatuhan Pajak Fischer

Sumber: Fischer et al. (1992)

Kepatuhan Wajib Pajak

Kirchler et al., (2008), berdasarkan teori *slippery slope framework* (kerangka kerja lereng licin) menjelaskan kepatuhan pajak dengan mengintegrasikan faktor-faktor penentu ekonomi dan psikologis dalam dua dimensi utama, yaitu kepercayaan terhadap otoritas dan kekuasaan otoritas. Berdasarkan teori *slippery slope framework*, kepercayaan mengungkapkan keyakinan wajib pajak bahwa otoritas pajak baik hati dan tertarik pada kebaikan bersama masyarakat, sementara kekuasaan mengungkapkan persepsi wajib pajak mengenai kapasitas otoritas untuk mendeteksi dan memberikan sanksi terhadap penghindaran pajak (Batrancea et al., 2022). Primasari (2016) mendefinisikan patuh sebagai taat pada aturan yang telah ditetapkan. Dapat disimpulkan bahwa kepatuhan merupakan ketaatan dalam melaksanakan aturan yang ditentukan. Kepatuhan wajib pajak merupakan tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan undang-undang dan ketentuan yang berlaku serta peraturan pelaksanaan perpajakan yang menjadi pedoman dalam suatu negara (Nomor 567/KMK.04/2000). Perilaku kepatuhan pajak didefinisikan sebagai suatu tindakan wajib pajak dalam rangka memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya (Nurmantu, 2000) dalam Cahyonowati, (2011). Sebagian besar wajib pajak orang pribadi berpendapat bahwa pembayaran pajak merupakan beban yang menjadi dilema ketika hal tersebut menjadi suatu kewajiban yang ditetapkan oleh pemerintah. Aktivitas ekonomi dan administrasi pemerintahan yang di dukung dari dana pajak akan lebih efektif jika suatu negara mampu mendorong antusiasme masyarakat untuk menaati dan menjalankan ketentuan perpajakan yang berlaku (Cahyonowati, 2011).

Gender dan perilaku kepatuhan wajib pajak

Gender merupakan perbedaan peran antara pria dan wanita berdasarkan kedudukan, pembagian kerja, peran, tanggung jawab yang dianggap pantas menurut kebiasaan, adat dan norma dalam suatu masyarakat (Badan Pusat Statistik, 2020). Teori yang digunakan dalam menjelaskan pengaruh gender terhadap perilaku kepatuhan pajak adalah *planned behavioral theory*. Teori yang digagas oleh Ajzen (1991) tersebut menjelaskan bahwa suatu niat, keyakinan, sikap, etika dan moral yang berasal dari dalam diri seorang individu dapat memengaruhi perilaku pengendalian (*control behavioral*) seseorang dan pada akhirnya akan memengaruhi pengambilan keputusan untuk patuh atau tidak dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Sejalan dengan *planned behavioral theory* beberapa penelitian sebelumnya menyebutkan gender perempuan lebih patuh daripada gender laki-laki. Penelitian Aryati (2012) dan Eric et al. (2019) menyatakan bahwa gender memiliki pengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian D'Attoma et al. (2017) di Amerika Serikat, Inggris, Swedia, dan Italia menunjukkan bahwa wanita secara signifikan lebih patuh daripada pria di semua negara tersebut

Maka, berdasarkan uraian di atas hipotesis dalam pertama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Gender berpengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak

Usia dan perilaku kepatuhan wajib pajak

Torgler & Schaltegger (2005) menyatakan bahwa seseorang yang memiliki usia yang lebih dewasa menjadi lebih sensitif terhadap ancaman sanksi perpajakan. Pernyataan Torgler & Schaltegger (2005) tersebut dapat diartikan bahwa individu yang lebih dewasa mencoba menghindari tindakan yang dapat menimbulkan masalah seperti sanksi perpajakan jika melakukan aktivitas yang tidak patuh perpajakan. Penjelasan tersebut searah dengan riset Hofmann et al. (2017), yang mengungkapkan bahwa usia sangat penting dalam penelitian



tentang kepatuhan pajak dan hasilnya pengujiannya menunjukkan pengaruh positif. Hipotesis yang dapat diajukan berdasarkan uraian tersebut adalah:

H2: Usia berpengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak

Pendidikan dan perilaku kepatuhan wajib pajak

Salah satu faktor penting perilaku kepatuhan wajib pajak adalah tingkat pendidikan. Kemampuan wajib pajak dalam memahami dan mentaati peraturan perpajakan sangat terkait dengan tingkat pendidikan (Jackson & Milliron, 1986, dalam Aryati, 2012). Tingkat pendidikan dalam penelitian ini dibagi berdasarkan jenjang pendidikan formal, yang dimulai dari SD, SMP, SMA, Diploma, Sarjana, Magister maupun Doktor. Semakin tinggi jenjang pendidikan formal wajib pajak diduga akan lebih mengetahui dan memahami ketentuan perpajakan dibandingkan dengan wajib pajak dengan pendidikan lebih rendah. Hal tersebut akan mendorong wajib pajak dengan pendidikan tinggi menjadi lebih patuh (Pasaribu & Tjen, 2016). Pendapat tersebut sejalan dengan hasil riset dari Aryati (2012), Fitriyani et al. (2014) dan Pasaribu & Tjen (2016), yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh jenjang pendidikan dengan arah positif. Maka hipotesis ketiga berdasarkan penjelasan diatas adalah sebagai berikut:

H3: Pendidikan berpengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak

Norma Sosial dan Kepatuhan Wajib Pajak

Norma sosial berkaitan erat dengan perilaku dari suatu kelompok, misalnya keluarga, kelompok organisasi, sahabat, dan teman (Primasari, 2022). Apabila wajib pajak yakin jika ketidakpatuhan merupakan perilaku yang biasa dilakukan dan menjadi kewajaran dalam kelompok mereka, maka mereka cenderung untuk melakukan tindakan yang sama. Sigala, Burgoyne, & Webley (1999) dalam Kirchler et al. (2008) melakukan wawancara dalam studi semi-terstruktur studi di Inggris, dan ditemukan bahwa norma sosial merupakan faktor paling penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Kirchler et al. (2008) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa beberapa penelitian terdahulu membuktikan bahwa norma sosial yang terhubung dalam kelompok mampu meningkatkan perilaku kepatuhan pajak

H4: Pendidikan berpengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak

Demografi dan perilaku kepatuhan wajib pajak dengan norma sosial sebagai variabel intervening

Demografi dapat didefinisikan sebagai gambaran dari suatu penduduk, masyarakat atau kelompok. Gender, usia dan jenjang pendidikan merupakan faktor demografi yang diuji dalam riset ini. Gender dapat diartikan sebagai karakteristik internal yang dimiliki oleh tiap individu. Penelitian ini menggolongkan gender kedalam dua kategori yaitu laki-laki dan wanita. Para peneliti sebelumnya yang melakukan penelitian dengan menghubungkan antara gender dengan kepatuhan pajak diantaranya Eric et al. (2019) dan Hofmann *et al.*, (2017), Aryati (2012). Penelitian penelitian tersebut menyatakan bahwa wanita lebih mematuhi peraturan perpajakan dari pada laki-laki. Penelitian tentang usia terhadap kepatuhan pajak diantaranya ada Torgler & Schaltegger (2005) dan Pasaribu & Tjen (2016). Kedua penelitian tersebut menyatakan bahwa usia berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, artinya usia yang lebih matang akan menjadikan seorang individu lebih patuh akan peraturan, terutama peraturan perpajakan.


Selain gender dan usia, jenjang pendidikan juga dijadikan faktor demografi yang diduga memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi jenjang mendorong wajib pajak menjadi lebih patuh, pendapat tersebut sejalan dengan hasil riset dari Aryati (2012), Fitriyani et al. (2014) dan Pasaribu & Tjen (2016).

Kirchler et al. (2008) berpendapat bahwa norma adalah standar berperilaku, yang kategorikan dalam tiga jenjang, sebagai berikut: (a) tingkat individu, (b) tingkat sosial, dan (c) tingkat nasional. Tingkat sosial atau disebut sebagai norma sosial berkaitan dengan perilaku orang-orang terdekat seperti, keluarga, teman, sahabat, lingkungan dan kelompok organisasi. Norma sosial untuk kepatuhan pajak lebih lanjut disebut sebagai moral pajak (*tax morale*)



(Torgler & Schaltegger, 2005). *Tax morale* diharapkan mampu sebagai indikator perilaku individu. Semakin tinggi *tax morale* diduga akan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak akan perpajakan dan mengakibatkan perilaku ketidakpatuhan semakin berkurang. Argument tersebut, sependapat dengan penelitian Liu (2014) yang mengungkapkan bahwa norma sosial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis penelitian ini adalah, sebagai berikut:

- H5: Norma sosial sebagai intervening antara gender dan perilaku kepatuhan wajib pajak
- H6: Norma sosial sebagai intervening antara usia dan perilaku kepatuhan wajib pajak
- H7: Norma sosial sebagai intervening antara tingkat pendidikan dan perilaku kepatuhan wajib pajak



Gambar 1. Kerangka Berfikir

METODE

Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada Kantor Pajak Pratama (KPP) Jakarta Selatan merupakan responden dalam penelitian ini. Jakarta Selatan memiliki populasi wajib pajak yang tinggi, selain itu alasan dipilihnya KPP Jakarta Selatan sebagai lokasi penelitian dikarenakan KPP Jakarta Selatan memiliki jumlah kantor yang banyak sehingga cukup representative untuk dijadikan lokasi penelitian dan bisa mewakili Jakarta secara keseluruhan. Data penelitian merupakan data primer yang diperoleh dari jawaban atas kuesioner yang dibagikan kepada responden. Metode perolehan data dengan menyebarkan kuesioner baik secara langsung maupun dengan cara daring melalui email, pemilihan sampel menggunakan teknik random sampling. Teknik tersebut dipilih dalam rangka untuk memperoleh generalisasi hasil penelitian yang lebih baik.

Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel yang berisi dimensi, indikator dan skala variabel penelitian ini ditampilkan dalam tabel 2. Variabel perilaku kepatuhan pajak dimensinya berupa Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), Surat Tagihan Pajak (STP) dan hukuman. Dimensi dari norma sosial yaitu seseorang yang dekat/pasangan dan keluarga serta teman. Gender di golongan dalam pria dan wanita. Dimensi usia dari dibawah 30 tahun sampai lebih dari 60 yang dibagi dalam lima indikator. Dimensi dari pendidikan merupakan jenjang pendidikan formal dari SLTA sampai Doktor, yang dibagi dalam lima indikator.

Tabel 2: Operasionalisasi Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
Perilaku kepatuhan wajib Pajak	Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)	1. keterlambatan penyerahan SPT masa	Ordinal
	Surat Tagihan Pajak (STP)	2. keterlambatan penyerahan SPT tahunan	Ordinal
	Hukuman	3. Tidak menerima STP	Ordinal
	Hukuman	4. hukuman karena melakukan tindak pidana perpajakan	Ordinal
Norma Sosial	Seseorang yang dekat/pasangan	1. pengaruh pasangan	Ordinal
		2. pengaruh orang kepercayaan	Ordinal



	Keluarga dan teman	3. pengaruh keluarga 4. pengaruh teman dekat 5. pengaruh teman sebaya	Ordinal Ordinal Ordinal
Gender	Jenis kelamin	1. Pria 2. Wanita	Ordinal Ordinal
Usia	Rentang usia	1. Di bawah 30 tahun 2. Antara 30 hingga 39 tahun 3. Antara 40 hingga 49 tahun 4. Antara 50 hingga 59 tahun 5. Lebih dari 60 tahun	Ordinal Ordinal Ordinal Ordinal Ordinal
Pendidikan	Pendidikan formal	1. SLTA 2. Diploma 3. Sarjana 4. Master 5. Doktor	Ordinal Ordinal Ordinal Ordinal Ordinal

Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan untuk menganalisis hipotesis penelitian dilakukan dengan menggunakan *Multiple Regression Analysis (MRA)*. Analisis data dilakukan dengan menggabungkan hasil pengujian atas model 1 dan model 2.

Persamaan Model 1:

$$Y = a + b_1 \cdot x_1 + b_2 \cdot x_2 + b_3 \cdot x_3 + e$$

Keterangan :

Y	= norma sosial
a	= konstanta
$b_1 - b_3$	= koefisien Regresi
x_1	= gender
x_2	= usia
x_3	= tingkat pendidikan
e	= variabel pengganggu

Persamaan Model 2

$$Y = a + b_1 \cdot x_1 + b_2 \cdot x_2 + b_3 \cdot x_3 + b_4 \cdot x_4 + b_5 \cdot x_5 + e$$

Keterangan :

Y	= perilaku kepatuhan wajib pajak
a	= konstanta
$b_1 - b_4$	= koefisien Regresi
x_1	= gender
x_2	= usia
x_3	= tingkat pendidikan
x_4	= norma sosial
e	= Variabel pengganggu

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskriptif Variabel

Tabel 3 menunjukkan hasil pengujian statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif ini dilakukan terhadap 108 responden yang telah mengisi kuesioner dan memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Variabel yang di uji statistik deskriptif merupakan variabel yang diukur dengan skala likert. Dalam penelitian ini hanya ada dua variabel yang diukur dengan skala likert, yaitu perilaku kepatuhan pajak dan norma sosial. Hasil pengujian menunjukkan PKP dan



norma sosial keduanya memiliki nilai standar deviasi lebih kecil daripada nilai rata-rata (mean). PKP memperoleh nilai standar deviasi 5.984 dengan rata-rata sebesar 17.37, norma sosial memiliki standar deviasi 3.960 dengan rata-rata sebesar 30.13.

Tabel 3: Statistik Deskriptif Responden

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PKP	108	4	28	17.37	5.984
Norma_Sosial	108	20	35	30.13	3.960
Valid N (listwise)	108				

Sumber: data yang diolah, 2020

Uji Regresi

Tabel 4 dan 5 merupakan rangkuman dari uji regresi yang berisi hasil uji F, uji t dan uji R^2 . Tabel 4 menunjukkan hasil uji dengan model 1, sedangkan tabel 5 merupakan rangkuman hasil uji model 2. Model 1 merupakan pengujian pengaruh gender, usia dan tingkat pendidikan terhadap norma sosial. Hasil pengujian pada model 1 menunjukkan bahwa usia berpengaruh dengan nilai signifikansi sebesar 0.028 lebih kecil dari pada 0.05. Usia memiliki pengaruh positif terhadap norma sosial dibuktikan dengan hasil uji beta bernilai positif yaitu 0.281. Pengujian gender dan tingkat pendidikan diperoleh hasil bahwa kedua variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap norma sosial. Gender memperoleh nilai signifikansi sebesar 0.472 dan tingkat pendidikan 0.883 lebih besar dari 0.05.

Uji F digunakan untuk menganalisis apakah variabel independen cukup fit sebagai prediktor atas variabel dependen. Model dikatakan fit apabila memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05. Hasil uji F menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0.041 lebih kecil dari 0.05. Maka disimpulkan untuk model 1 bahwa model tersebut fit dan layak dijadikan prediktor variabel dependen. Nilai koefisien determinasi (R^2) untuk model penelitian 1 sebesar 0.055. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel independen dalam model 1 dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 5.5 persen, sedangkan 94.5 persen sisanya dijelaskan oleh variabel lain selain yang variabel yang diteliti.

Tabel 4. Hasil Uji Regresi Model 1

	Sig F	Adj R^2	R square	Sig. t	Beta	Hasil
Regresi	0.041 ^a	.055	0.085			
Variabel:						
Gender				0.472	-0.074	ditolak
Usia				0.028	0.281	diterima
Pendidikan				0.883	-0.019	ditolak

Dependent Variable: Norma sosial

Sumber: data yang diolah, 2020

Tabel 5 menunjukkan hasil uji t untuk model 2. Uji t pada tabel 5 merupakan pengujian pengaruh gender, usia dan tingkat pendidikan dan norma sosial terhadap perilaku kepatuhan pakaj (PKP). Hasil pengujian menunjukkan norma sosial berpengaruh terhadap PKP dengan nilai signifikansi sebesar 0.025. hubungan menunjukkan arah negatif dengan nilai beta negatif -0.249. Gender, usia dan tingkat pendidikan tidak memiliki pengaruh terhadap perilaku kepatuhan pajak karena memiliki nilai signifikansi lebih besar dari pada 0.05, yaitu masing-masing sebesar 0.462, 0.770, dan 0.388.

Hasil uji F berdasarkan pengujian tampak sebesar 0.047 lebih kecil dari 0.05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel independent dalam model 2 mampu sebagai prediktor atas variabel dependen. Nilai *adjusted* (R^2) adalah sebesar 0,067, maka disimpulkan bahwa variabel independent yang diuji dalam model 2 mampu menjelaskan variabel dependen 6,7 persen, sisanya yaitu 93,3 dijelaskan oleh variabel lain selain variabel independent yang diuji.



Tabel 5. Hasil Uji Regresi Model 2

	Sig F	Adj R ²	R square	Sig. t	Beta	Hasil
Regresi	0.047 ^a	0.67	0.111			
Variabel:						
Gender				0.462	0.079	ditolak
Usia				0.770	-0.040	ditolak
Pendidikan				0.388	-0.116	ditolak
Norma sosial				0.025	-0.249	diterima

Dependent Variable: perilaku kepatuhan pajak


Sumber: data yang diolah, 2020

Analisis Uji Hipotesis

Gambar 2 menunjukkan hasil pengujian koefisien jalur dengan menggunakan MRA. Analisis ini untuk mengukur pengaruh tidak langsung variabel gender, usia dan pendidikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak dengan norma sosial sebagai variabel intervening. Angka yang menghubungkan antar variabel pada gambar 2 merupakan nilai beta yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian regresi pada tabel 4 dan tabel 5.

Berdasarkan gambar 2 dapat dilihat nilai beta gender terhadap perilaku kepatuhan pajak 0,079. Pengaruh tidak langsung gender terhadap perilaku kepatuhan pajak melalui norma sosial, diperoleh melalui perkalian nilai beta pengaruh gender terhadap norma sosial dengan nilai beta norma sosial terhadap PKP. Gender terhadap norma sosial memiliki nilai beta sebesar -0,074, sedangkan nilai beta dari norma sosial terhadap PKP sebesar -0,249. Maka diperoleh hasil pengaruh tidak langsung antara gender dengan PKP adalah $(0,074 \times -0,249 = 0,0184)$. Berdasarkan hasil tersebut disimpulkan bahwa gender tidak memiliki pengaruh terhadap perilaku kepatuhan pajak dengan norma sosial sebagai variabel intervening, karena hasil pengaruh tidak langsung memiliki nilai lebih kecil dari pada pengaruh langsung. Nilai beta usia dengan PKP sebesar -0,040, dan pengaruh tidak langsung sebesar -0,069 $(0,281 \times -0,249)$. Maka, disimpulkan bahwa norma sosial tidak mampu menjembatani hubungan antara usia terhadap perilaku kepatuhan pajak.

Nilai beta tingkat pendidikan dengan perilaku kepatuhan pajak sebesar -0,116, pengaruh tidak langsung melalui norma sosial 0,0047 $(-0,019 \times -0,249)$. Dikarenakan hubungan tidak langsung memiliki nilai lebih besar dari hubungan langsung, diartikan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak dengan norma sosial sebagai variabel intervening. Nilai e1 yaitu 0,95 nilai tersebut diperoleh dari $\sqrt{1 - 0,085}$. Angka 0,085 adalah r square yang nampak pada tabel 4. Nilai e2 didapatkan dari perhitungan $0,942 = \sqrt{1 - 0,111}$, adapun angka 0.111 merupakan nilai r square dari pengujian regresi pada tabel 5.



Gambar 2
Hasil Uji Koefisien Jalur



Pembahasan Hasil Penelitian

Gender dan perilaku kepatuhan wajib pajak

Hasil pengujian menunjukkan bahwa gender tidak berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa wajib pajak wanita dan pria mempunyai tingkat kepatuhan pajak yang tidak berbeda. Riset ini sesuai penelitian yang dilakukan oleh Kakunsi *et al.*, (2017), Fitriyani *et al.* (2014) dan Pasaribu & Tjen (2016). Para peneliti sebelumnya memiliki pendapat sama akan hal ini, yaitu dikarenakan persamaan persepsi antara pria dan wanita atas manfaat dari pajak dan akibat yang ditimbulkannya. Dikarenakan mempunyai persepsi dan pandangan yang sama akan pentingnya pajak hal tersebut menjadikan hasil penelitian ini tidak berpengaruh. Riset ini tidak sesuai dengan hasil penelitian dari Eric *et al.* (2019) dan Aryati (2012) menyatakan bahwa gender kepatuhan pajak dipengaruhi oleh perbedaan gender.

Usia dan perilaku kepatuhan wajib pajak

Pengujian usia terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak dalam pengujian ini menunjukkan hasil tidak berpengaruh. Hasil ini tidak sesuai dengan pendapat Pasaribu & Tjen (2016) dan Aryati (2012), namun demikian hasil uji ini sejalan dengan penelitian Eric *et al.* (2019). Hasil ini menunjukkan bahwa usia bukan merupakan indikator seorang wajib pajak menjadi lebih patuh. Artinya bahwa usia baik tua maupun muda belum dapat dijadikan sebagai *preference* sebagai penentu kepatuhan seorang wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Teori kepatuhan bisa digunakan untuk menjelaskan hasil penelitian ini. Teori tersebut menggambarkan bahwa kepatuhan akan suatu peraturan didasarkan atas kesadaran seseorang terhadap peraturan yang berlaku. Maka berdasar teori kepatuhan seorang wajib pajak dengan usia tua atau muda seharusnya tetap patuh terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Tingkat pendidikan dan perilaku kepatuhan wajib pajak

Penelitian ini menggunakan jenjang pendidikan formal untuk mengukur tingkat pendidikan. Semakin tinggi jenjang pendidikan wajib pajak, diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan pajak, namun hasil penelitian ini menunjukkan hasil bahwa perilaku kepatuhan pajak tidak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Teori kepatuhan dapat dijadikan sebagai jembatan atas hasil ini, dimana teori tersebut menyatakan kepatuhan seseorang berdasarkan atas peraturan yang berlaku secara umum. Adapun peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang tata cara penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Eric *et al.* (2019) yang menyatakan tingkat pendidikan tidak memiliki pengaruh terhadap perilaku kepatuhan pajak. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Pasaribu & Tjen (2016); Puspita *et al.* (2016); Kankusi *et al.* (2017); Aryati (2012) dan (Fitriyani *et al.*, 2014) yang menyatakan perilaku kepatuhan pajak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan bertolak belakang dengan hasil riset ini.

Norma sosial dan perilaku kepatuhan wajib pajak

Hasil penelitian yang tampak pada hasil uji regresi model 2 pada tabel 5 menunjukkan bahwa norma sosial berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dapat diartikan jika norma sosial semakin tinggi menjadikan kepatuhan wajib pajak semakin rendah. Hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian Liu (2014), yang menyatakan bahwa norma sosial berpengaruh positif. *Tax morale* mengukur perilaku individu. Moral pajak merupakan suatu motivasi dalam diri masing-masing pribadi yang percaya bahwa pajak adalah suatu kewajiban warga negara dan dibutuhkan oleh negara untuk melangsungkan pemerintahan dan pembangunan sehingga ada niat untuk melaporkan dan membayarkannya. Hasil ini kemungkinan dikarenakan adanya normalisasi pelanggaran pajak dalam suatu masyarakat, yang menganggap pelanggaran pajak merupakan suatu perbuatan yang wajar dilakukan. Adanya



beberapa kasus korupsi yang melibatkan pegawai pajak seperti kasus Gayus Tambunan disinyalir juga mengakibatkan menurunnya kepercayaan kepada instansi pemerintah dan mengakibatkan norma sosial berpengaruh negatif terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak.

Gender dan perilaku kepatuhan wajib pajak dengan norma sosial sebagai variabel intervening

Norma sosial merupakan hubungan sosial antar anggota kelompok yang berwujud tanggapan dalam menanggapi suatu permasalahan kehidupan (Gerungan 2004, dalam Tajib, 2007). Pengertian kelompok yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sejumlah wajib pajak yang memiliki motivasi yang sama dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang sesuai peraturan. Pemenuhan kewajiban tersebut pada prakteknya dapat tercapai karena adanya kerjasama dalam lingkungan sosial dimana wajib pajak tersebut berinteraksi.

Self assessment system yang dijadikan sistem pemungutan pajak penghasilan orang pribadi di Indonesia merupakan sistem yang dijalankan dengan cara wajib pajak memiliki tanggung jawab penuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Adanya sistem dan prosedur yang mudah untuk dipahami wajib pajak menjadi sesuatu yang mutlak ada. Hasil riset yang dilakukan menunjukkan gender tidak memiliki pengaruh terhadap perilaku kepatuhan pajak dengan norma sosial sebagai variabel intervening. Hasil ini membuktikan bahwa norma sosial yang ada di masyarakat dan lingkungan terdekat tidak menjadi jaminan akan meningkatnya perilaku kepatuhan pajak. Adanya norma-norma sosial yang baik di lingkungan terdekat dan masyarakat belum mampu menjembatani hubungan antara gender terhadap perilaku kepatuhan pajak. Hasil tersebut kemungkinan dikarenakan adanya sistem dan prosedur yang kurang dipahami oleh masyarakat, sehingga adanya lingkungan sosial yang kondusif yang tercermin dalam norma sosial mampu memengaruhi hubungan antara gender terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak.

Usia terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak melalui norma sosial

Riset ini menunjukkan hasil bahwa usia tidak berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan pajak dengan norma sosial sebagai intervening. Adanya norma sosial sebagai intervening yang identik dengan perilaku komunitas terdekat, belum mampu menjadikan wajib pajak dengan usia yang lebih tua menjadi lebih mematuhi peraturan perpajakan dari pada wajib pajak dengan usia lebih muda. Dapat diartikan bahwa semakin tua usia, ditambah adanya komunitas dekat yang menjunjung tinggi norma sosial bukan merupakan indikator yang mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Adam Smith (1776) dalam Tajib (2007) menjelaskan bahwa penentuan kebijakan perpajakan harus mengandung tiga hal, yaitu keadilan, efisiensi dan kepastian hukum. Hasil penelitian sebelumnya menyatakan peraturan yang jelas dan mudah dipahami sangat disukai oleh khalayak tidak terkecuali wajib pajak. Hasil riset ini diperoleh bahwa usia tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap perilaku kepatuhan pajak dengan norma sosial sebagai variabel intervening, hal ini kemungkinan disebabkan keyakinan masyarakat tentang peraturan perpajakan yang rendah. Rendahnya keyakinan dapat mengakibatkan tidak berfungsinya norma sosial sebagai variabel intervening pengaruh antara usia terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak.

Tingkat pendidikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak melalui norma sosial

Tingkat pendidikan dalam riset ini berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan pajak, dengan variabel intervening norma sosial. Walaupun hasil penelitian secara langsung menyebutkan jika jenjang pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, tetapi dengan adanya norma sosial sebagai intervening kedua variabel (tingkat pendidikan dan perilaku kepatuhan wajib pajak) tersebut, menjadi berpengaruh. Artinya norma sosial mampu menjadi jembatan penghubung tingkat pendidikan dan perilaku kepatuhan wajib pajak. Norma sosial diartikan Tajib (2007) mendefinisikan norma sosial dalam perpajakan sebagai



kemampuan seorang wajib pajak untuk menerima, memahami dan melaksanakan peraturan pajak sesuai ketentuan di lingkungan sosialnya. Hasil pengujian ini membuktikan bahwa pada dasarnya kepatuhan seorang individu merupakan hasil dari proses penerimaan yang disebabkan adanya pengaruh sosial yang mampu memberi efek kepada keyakinan seorang individu. Perilaku, maupun sikap yang berasal dari orang lain didalam kelompok sosial terdekat secara tidak disadari menjadi sesuatu yang tumbuh dan melekat dalam diri individu tersebut.

PENUTUP

Hasil pengujian langsung menunjukkan usia berpengaruh positif terhadap norma sosial, dan norma sosial berpengaruh negatif terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Gender dan Pendidikan tidak berpengaruh terhadap norma sosial. Gender, usia dan pendidikan tidak berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pengujian secara tidak langsung dengan norma sosial sebagai variabel intervening menunjukkan bahwa pendidikan berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Gender dan usia tidak memiliki pengaruh tidak langsung terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak dengan norma sosial sebagai variabel intervening.

Dapat disimpulkan bahwa wajib pajak yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dan dibarengi dengan standar perilaku tinggi yang tercermin dalam norma sosial berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian ini menunjukkan pentingnya tingkat pendidikan dan norma sosial dalam meningkatkan perilaku kepatuhan wajib pajak. Implikasi dari penelitian ini diharapkan semua pihak terutama pemerintah menjadikan pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan. Dari segi norma sosial diharapkan pihak-pihak terkait seperti organisasi kemasyarakatan bekerjasama dengan pemerintah dalam mengembangkan lingkungan yang kondusif. Misalnya dengan membangun taman-taman kota atau taman baca dan tetap dilakukan pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Diharapkan dengan semakin tingginya standar pendidikan di Indonesia dan terbentuknya lingkungan sosial yang kondusif secara tidak langsung akan meningkatkan moral sosial dan lebih lanjut mampu menaikkan penerimaan negara dari perpajakan dengan semakin patuhnya wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50, 179–211. <https://doi.org/10.1080/10410236.2018.1493416>
- Alm, J., & Torgler, B. (2012). Tax Compliance and Morality. In *Tulane economic working paper series*.
- Aryati, T. (2012). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Media Ekonomi Dan Manajemen*, 25(1), 13–29.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2020). Target Penerimaan Pajak 2021 Diturunkan. *Ditama Binbangkum*.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Gender*. Bps.Go.Id. <https://www.bps.go.id/subject/40/gender.html%20diakses%2029%20April%202020>
- Basri, Y. M., Surya, R. A. S., Fitriyani, R., Novriyan, R., & Tania, T. S. (2012). Studi Ketidapatuhan Pajak: Faktor yang Mempengaruhinya (Kasus pada Wajib pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tampan Pekanbaru). *Simposium Nasional Akuntansi 15*, 1–34.
- Batrancea, L. M., Nichita, A., De Agostini, R., Batista Narcizo, F., Forte, D., de Paiva Neves Mamede, S., Roux-Cesar, A. M., Nedev, B., Vitek, L., Pántya, J., Salamzadeh, A., Nduka, E. K., Kudła, J., Kopyt, M., Pacheco, L., Maldonado, I., Isaga, N., Benk, S., & Budak, T. (2022). A self-employed taxpayer experimental study on trust, power, and tax



- compliance in eleven countries. *Financial Innovation*, 8(1).
<https://doi.org/10.1186/s40854-022-00404-y>
- Cahyonowati, N. (2011). Model Moral Dan Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 15(2), 161–177.
- D’Attoma, J., Volintiru, C., & Steinmo, S. (2017). Willing to share? Tax compliance and gender in Europe and America. *Research and Politics*, 4(2), 1–10.
<https://doi.org/10.1177/2053168017707151>
- Eric, A., Solomon, A., Nicholas, A. K., Agyeiwaa, H., & Antwi, K. (2019). An Empirical Assessment of Tax Knowledge, Socio-Economic Characteristics and Their Effects on Tax Compliance Behaviour in Sunyani Municipality, Ghana. *Journal of Emerging Trends in Economics and Management Sciences (JETEMS)*, 10(4), 148–153.
- Fischer, C. M., Wartick, M., & Mark, M. M. (1992). Detection probability and taxpayer compliance: A review of the literature. *Journal of Accounting Literature*, 11, 1–29.
- Fitriyani, D., Prasetyo, Ek., Yustien, R., & Hizazi, A. (2014). Pengaruh gender, latar belakang pekerjaan, dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal InFestasi*, 10(2), 155–122.
- Gangl, K., Hofmann, E., & Kirchler, E. (2015). Tax authorities’ interaction with taxpayers: A conception of compliance in social dilemmas by power and trust. *New Ideas in Psychology*, 37(6), 13–23. <https://doi.org/10.1016/j.newideapsych.2014.12.001>
- Hidayat, W., & Nugroho, A. A. (2010). Studi Empiris Theory of Planned Behavior dan Pengaruh Kewajiban Moral pada Perilaku Ketidapatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 12(2), 82–93.
<https://doi.org/https://doi.org/10.9744/jak.12.2.pp.%2082-93>
- Hofmann, E., Voracek, M., Bock, C., & Kirchler, E. (2017). Tax compliance across sociodemographic categories: Meta-analyses of survey studies in 111 countries. *Journal of Economic Psychology*, 62, 63–71. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2017.06.005>
- Kankusi, E., Pangemanan, S., & Pontoh, W. (2017). Pengaruh gender dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah kantor pelayanan pajak pratama Tahuna. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12(2), 391–400.
- Kementerian Keuangan. (2022). *Realisasi Pendapatan Negara 2021 Capai Rp2.003,1 triliun, Lampau Target APBN 2021*. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/realisasi-pendapatan-negara-2021-capai-rp2003-1-triliun-lampau-target-apbn-2021/>
- Keputusan Menteri Keuangan Indonesia Nomor 567/KMK.04/2000 tentang nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak, (2000).
<file:///C:/Users/HP/Downloads/KMK%20567%20Tahun%202000.pdf>
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang tata cara penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak., (2007).
- Kementerian Keuangan RI. (2023). *Menkeu: Kinerja Penerimaan Negara Luar Biasa Dua Tahun Berturut-turut*. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Kinerja->
- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020, Peraturan Presiden Republik Indonesia No 72 tahun 2020, tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (2020).



- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>
- Liu, X. (2014). Use tax compliance: The role of norms, audit probability, and sanction severity. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 18(1), 65–80.
- Pasaribu, G. F., & Tjen, C. (2016). Dampak Faktor-Faktor Demografi Terhadap Kepatuhan Perpajakan di Indonesia. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 1(2), 145–162.
- Primasari, N. H. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 60–79.
- Primasari, N. H. (2022). Peran Norma dan Sanksi Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak Sukarela dan Paksaan. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 11(1), 59–72. <https://doi.org/10.30659/jai>
- Primasari, N. H., & Mutmainah, S. (2022). Peran Norma Pada Kepatuhan Pajak Sukarela. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 6(1), 130–142. <https://doi.org/10.18196/rabin.v6i1.12988>
- Puspita, A. F., Subroto, B., & Baridwan, Z. (2016). The Analysis of Individual Behaviour of Corporate Taxpayers’ Obedience: Tax Compliance Model (Study of Hotels in Malang and Batu). *Review of Integrative Business and Economics Research*, 5(3), 135–160. <http://buscompress.com/journal-home.html>
- Tajib, E. (2007). *Pengaruh etika wajib pajak, norma-norma sosial dan kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian Timur 1*.
- Torgler, B., & Schaltegger, C. A. (2005a). *Tax Morale and Fiscal Policy*. <https://www.econstor.eu/bitstream/10419/214344/1/2005-30.pdf>
- Torgler, B., & Schaltegger, C. A. (2005b). Tax Morale and Fiscal Policy. In *Center for Research in Economics, Management and the Arts Tax* (Issues 2005–30). <http://w.crema-research.ch/papers/2005-30.pdf>